



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BLITAR,, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 November 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 60/11/II/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak September 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon tidak taat dan selalu membantah serta tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan Termohon lebih patuh kepada orangtuaya
- b. Termohon ketika diajak kerumah orangtua Termohon selalu menolak dengan alasan Termohon tidak kerasan hidup dirumah orangtua Pemohon,
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 8 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 16 November 2024, Tanggal 06 Desember 2024 dan Tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman **2** dari **11** putusan Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK xxx tanggal 08-02-2018 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 60/11/II/2022 tanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Rejotangan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

- 1, xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tahun 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang sekitar tahun 2023 disebabkan Termohon selalu membantah/tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selama membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Termohon tidak taat dan selalu membantah serta tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan Termohon lebih patuh kepada orangtuaya

b. Termohon ketika diajak kerumah orangtua Termohon selalu menolak dengan alasan Termohon tidak kerasan hidup dirumah orangtua Pemohon;

Fakta Yang tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir serta tidak mengutus wakilnya untuk hadir, maka menurut hukum Termohon tidak melakukan perlawanan atau bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon sekaligus dianggap membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, sejak April 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan :- Termohon tidak taat dan selalu membantah serta tidak mau mengikuti nasehat Pemohon dan Termohon lebih patuh kepada orangtuaya, -Termohon ketika diajak kerumah orangtua Termohon selalu menolak dengan alasan Termohon tidak kerasan hidup dirumah orangtua Pemohon. akhirnya sejak Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 8 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonissejak April 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;



4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama Maret 2024 (sudah 8 bulan);
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2), Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami (Pemohon) wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya (Termohon);

Menimbang, bahwa di persidangan menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang akan dituangkan dalam putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon (PEMOHON) memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Termohon (TERMOHON) sebelum menjatuhkan talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);


Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Drs.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HL M. Daim Khoir, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Endah Dwi Wahyuni, S.Pd., S.H., M.Pd.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANJTERA

Drs. H. Ishadi, M.H.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2197/Pdt.G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)